

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (Studi Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia)

¹Milka Enggar Herawati, ²Ahmad Hadi Prayitno

¹ Mahasiswi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
² Dosen Pembimbing, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
milkaehera25@gmail.com

Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dibentuk suatu Lembaga Bantuan Hukum yang memiliki fungsi sebagai Lembaga yang terjun di bidang hukum yang memfokuskan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diperuntukkan untuk golongan masyarakat yang kurang mampu dan sedang menghadapi permasalahan hukum. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma serta bertujuan untuk mengetahui hambatan dan solusi pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana kekerasan terhadap perempuan di Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif dengan berfokus pada identifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam kehidupan nyata sehingga dalam metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek atau lapangan untuk melakukan wawancara, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa: 1) Pelaksanaan prosedur bantuan hukum secara cuma-cuma di LBH PCI yaitu awalnya pemohon datang ke kantor LBH PCI untuk melakukan konsultasi terhadap perkara yang dimohonkan, serta pemohon diwajibkan untuk melampirkan data administrasi perkara. Selanjutnya Paralegal LBH PCI membuatkan BAP, kemudian dari BAP tersebut dipelajari oleh para Advokat LBH PCI dan akan dirapatkan secara internal bersama dengan Ketua LBH PCI. Setelah mendapatkan hasil rapat atas suatu perkara, Paralegal LBH PCI membuatkan surat kuasa yang ditujukan kepada Pemohon. Prosedur bantuan hukum yang selanjutnya meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, serta melakukan perbuatan hukum. 2) Hambatan yang mempengaruhi pemberian layanan bantuan hukum LBH PCI yaitu adanya faktor internal seperti pendanaan yang minim, banyaknya Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kota Semarang, tidak adanya kejujuran dari korban kekerasan terhadap perempuan dikarenakan perasaan malu dan takut serta faktor eksternal seperti stigma sosial budaya, kurangnya kesadaran pemahaman hukum, sistem peradilan yang kurang responsif, kurangnya dukungan dari institusi pemerintah, akses layanan informasi yang terbatas serta tantangan ekonomi. Rekomendasi penelitian ini diharapkan para pihak seperti penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat yang kurang mampu agar saling mengerti dan memahami, serta diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas peran LBH dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dibenahi.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Lembaga Bantuan Hukum, Kekerasan Perempuan.

Abstract

In Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, a Legal Aid Institution was established which functions as an institution engaged in the legal field that focuses on free legal aid intended for disadvantaged groups of people who are facing legal problems. The purpose of this study is to find out how the procedure for implementing free legal aid is and to find out the obstacles and solutions to the implementation of legal aid in criminal cases of violence against women at the Protect Center Indonesia Legal Aid Institute. This study uses a sociological juridical method with descriptive research specifications focusing on real and functional legal identification in real life so that this method is carried out by going directly to the object or field to conduct interviews, so as to obtain a deeper understanding of the implementation of law in everyday life. Based on the results of this study, it proves that: 1) The implementation of free legal aid procedures at LBH PCI, namely initially the applicant comes to the LBH PCI office to consult on the case being requested, and the applicant is required to attach case administration data. Next, the PCI LBH Paralegal makes a BAP, then the BAP is studied by the PCI LBH Advocates and will be discussed internally with the PCI LBH Chairperson. After getting the results of the meeting on a case, the PCI LBH Paralegal makes a power of attorney addressed to the Applicant. The next legal aid procedure includes exercising power, accompanying, representing, defending, and carrying out legal acts. 2) Obstacles that affect the provision of PCI LBH legal aid services are internal factors such as minimal funding, the number of Legal Aid Institutions in Semarang City, the lack of honesty from victims of violence against women due to feelings of shame and fear and external factors such as socio-cultural stigma, lack of awareness of legal understanding, a less responsive justice system, lack of support from government institutions, limited access to information services and economic challenges. The recommendations of this study are expected by parties such as law enforcers, the government, and the less fortunate community to understand and comprehend each other, and it is hoped that the factors that influence the effectiveness of the role of LBH in providing free legal aid can be improved.

Keywords: *Implementation, Legal Aid Institutions, Violence against Women*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, atau asas equality before the law, yang berarti setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, tidak terkecuali bagi masyarakat yang tidak mampu yang menghadapi masalah hukum.

Sangat menenangkan untuk melihat banyak undang-undang yang menjamin keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun situasi sebenarnya tidak selalu seperti itu. Ternyata sistem hukum yang ada di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan. Ini menunjukkan bahwa fakta banyak orang masih belum dapat merasakan keadilan dan hak-haknya yang harusnya mereka miliki sebagai warga negara Indonesia, terutama bagi orang-orang dibawah garis kemiskinan.

Salah satu peraturan perundang-undangan lain terkait bantuan hukum selain dari pada Undang-Undang Dasar 1945 ini, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Undang-undang tersebut pada pasal 3 menyatakan bahwa, negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sebagai cara untuk mendapatkan akses keadilan dan sebagai peraturan

mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan, jadi Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 memasukkan pemerintah ke dalam subjek hukum dan menetapkan peraturan untuk mewujudkan nilai dan tujuan tersebut.

Segala macam bantuan atau jasa yang berkaitan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu.

Sedangkan untuk kasus pidana yang akan dikaji dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma ini salah satunya yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan. kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender yang menyebabkan atau berpotensi penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman paksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi atau tidak.

Kekerasan terhadap perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual serta beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 1 tahun 2023.

Sebagian besar kasus kekerasan, terutama yang melibatkan perempuan, tidak dilaporkan dan diproses secara hukum karena berbagai alasan, salah satunya adalah hukum pidana sendiri. Proses peradilan yang panjang ini ternyata hanya fokus pada pelaku kejahatan, sedangkan korban berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Oleh karena itu menjadi suatu hal yang menarik untuk melakukan suatu pengkajian dan penelitian untuk mengetahui persoalan-persoalan dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Lembaga Bantuan Hukum khususnya dalam perkara pidana kekerasan terhadap perempuan yang ada di Semarang yang selanjutnya dirumuskan suatu pemikiran agar dapat menjadi pedoman untuk mendapatkan suatu bantuan hukum secara cuma-cuma terkhusus bagi mereka para perempuan yang menjadi korban kekerasan dan bernetabene sebagai masyarakat yang tidak mampu.

Berdasarkan latar belakang itulah maka penulis mencoba dan meneliti melalui sebuah penulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Dalam Perkara Pidana Kekerasan terhadap Perempuan (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana kekerasan terhadap perempuan di Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia (PCI)?
2. Bagaimana hambatan dan solusi pelaksanaan bantuan secara cuma-cuma dalam perkara pidana kekerasan terhadap perempuan di Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia (PCI)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur mengenai rangkaian permohonan serta pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana kekerasan terhadap perempuan di Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia (PCI).
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia (PCI) dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana kekerasan terhadap perempuan.

2. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada identifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan penelitian empiris dengan cara penelitian langsung ke obyek atau lapangan, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi penelitian adalah Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia (PCI) Nomor: AHU- 0005678.AH.01.07. Tahun 2022 yang beralamat di Jl. Supriyadi No. 21G, Kelurahan Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Digunakan nya metode ini untuk mengetahui kenyataan yang ada dilapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis. Maksud dari wawancara, observasi serta dokumentasi ini untuk mendapatkan data yang efektif mengenai pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana kekerasan terhadap perempuan di Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia (PCI).

D. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan penelitiannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

3. HASIL DAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Perkara Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia

1. Pelaksanaan Pelayanan Hukum Secara Umum Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia

Dari hasil wawancara kepada Moh Adib Ulil Fahmi, S.H., M.H, selaku Advokat Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia, dalam Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia terdapat beberapa program pelayanan diantaranya yaitu:

- 1) Advokasi
- 2) Konsultasi
- 3) Pendampingan

Pada dasarnya dalam pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara yang dimohonkan penerima bantuan hukum tidak selalu perkara tersebut sampai ke ranah persidangan karena dalam metode pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia ini yakni memberikan nasihat hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum serta melakukan mediasi terhadap penerima bantuan hukum yang sedang berperkara agar nantinya masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Karena tujuan utama dalam berperkara ialah perdamaian.

2. Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Perkara Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia

a) Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditangani Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia

Dalam hasil wawancara kepada Moh Adib Ulil Fahmi, S.H., M.H, selaku Advokat Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia perkara kekerasan terhadap perempuan yang pernah ditangani Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia yaitu kekerasan dalam rumah tangga tahun 2022 yang berupa kekerasan psikologis yang dilakukan oleh pasangan suami istri, yaitu korban atau istri yang berinisial K dan suami berinisial S, dimana pemicu kekerasan terhadap psikologis yang dilakukan oleh sang suami lantaran nafkah yang diberikan tidak dapat mencukupi kebutuhan anak dan istrinya, terhadap istrinya juga diperlakukan seenaknya contohnya berupa perkataan yang kurang mengindahkan sang istri perlakuan tersebut dalam kurun waktu 4 tahun, dalam perkara ini faktor ekonomi lah yang menjadi hal utama penyebab terjadinya kekerasan psikologis dalam rumah tangga antara suami berinisial S dengan istri berinisial K. Hal ini merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan yang bijaksana dan dukungan dari lembaga yang kompeten untuk melindungi hak dan keamanan dari istri berinisial K tersebut serta memfasilitasi solusi yang adil dan aman bagi kedua belah pihak. Pada kasus yang melibatkan suami berinisial S dan istri berinisial K dalam kasus kekerasan psikologis dalam rumah tangga ini.

Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia telah melakukan pendampingan terhadap kasus tersebut dengan salah satunya memberikan pendampingan pemeriksaan

psikologis di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah kepada istri berinisial K yang diindikasikan mengalami tekanan psikologis akibat dari adanya kekerasan psikologis yang dilakukan oleh suaminya berinisial S. Dalam pendampingannya oleh Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia dalam kasus ini berujung pada penyelesaian masalah dengan jalur mediasi antara pihak suami berinisial S dengan istri berinisial K.

b) Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia

Dalam hal memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia ini mengikuti peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan PERDA Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Dalam Pasal 24 PERDA Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 terkait Pendanaan, Proses penyaluran pendanaan diberikan oleh Pemerintah penyelenggara bantuan hukum, dalam penyaluran pendanaan bantuan hukum memiliki langkah persyaratan yang harus dilakukan oleh pemberi bantuan hukum agar pendanaan tersebut dapat digunakan untuk sarana pelaksanaan bantuan hukum diantaranya yaitu pemberi bantuan mengajukan permohonan pendanaan pemberian bantuan dalam bentuk surat permohonan secara lengkap kepada Walikota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Permohonan pendanaan pemberian bantuan hukum akan dikaji dan diverifikasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Perkara Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan yang telah ditangani Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia salah satunya yaitu perkara kekerasan dalam rumah tangga ditahun 2022 berupa kekerasan psikis, Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia dalam menangani perkara kekerasan psikis tersebut melakukan serangkaian prosedur.



Tabel 3.1. Prosedur Pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia

Tahap rangkaian prosedur pelaksanaan bantuan hukum terhadap perkara yang dimohonkan pemohon diantara yaitu pemohon datang ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia untuk melakukan konsultasi terhadap perkara yang dimohonkan, serta pemohon diwajibkan untuk melampirkan data administrasi perkara seperti identitas pemohon, dokumen yang berkenaan dengan perkara, surat keterangan miskin (SKTM) dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang syarat dan tata

cara pemberian bantuan hukum. Selanjutnya Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia membuatkan BAP, kemudian dari BAP tersebut dipelajari oleh para Advokat Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia dan akan dirapatkan secara internal bersama dengan ketua Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia. Setelah mendapatkan hasil rapat atas suatu perkara di Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia tersebut, paralegal Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia membuatkan surat kuasa yang ditujukan kepada pemohon. Prosedur bantuan hukum yang selanjutnya meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, serta melakukan perbuatan hukum baik diluar pengadilan maupun didalam pengadilan. Sehingga pada tahap penyelesaian terhadap perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga yang telah didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia berhasil menempuh jalur mediasi.

B. Hambatan Dan Solusi Pelaksanaan Bantuan Secara Cuma-Cuma Dalam Perkara Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia

1. Hambatan Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia

Melalui pengumpulan data dengan wawancara terdapat hambatan yang terjadi yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yaitu meliputi pendanaan yang minim, banyaknya Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kota Semarang, tidak adanya kejujuran dari korban kekerasan terhadap perempuan dikarenakan perasaan malu dan takut hal itu menyebabkan pemberian layanan bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu menjadi kurang efektif selain itu juga karena adanya hambatan eksternal seperti faktor stigma sosial dan budaya, kurangnya kesadaran akan hukum oleh mereka yang mengalami kekerasan, sistem peradilan yang kurang *responsif*, kurangnya dukungan dari institusi pemerintah, akses terbatas ke layanan dan informasi, serta tantangan ekonomi.

2. Solusi Dari Hambatan Pelaksanaan Bantuan Secara Cuma-Cuma di Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia

Solusi dari hambatan internal yaitu berupa pemaksimalan pendanaan lembaga, Kementerian Hukum dan HAM untuk lebih memperhatikan dalam memberikan penilaian terkait akreditasi Lembaga Bantuan Hukum yang ada di kota Semarang, Peningkatan kesadaran pemohon atau korban dalam edukasi di bidang perlindungan Hukum. Solusi dari hambatan eksternal yaitu Berupa Advokasi dan penyuluhan, Jaringan dan kolaborasi, pelatihan aparat penegak hukum, penguatan kebijakan hukum, layanan terpadu, penggunaan teknologi.

4. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Perkara Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Protect Center Indonesia)

Pelaksanaan prosedur bantuan hukum secara cuma-cuma di LBH PCI yaitu awalnya pemohon datang ke kantor LBH PCI untuk melakukan konsultasi terhadap perkara yang dimohonkan, serta pemohon diwajibkan untuk melampirkan data administrasi perkara

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Selanjutnya Paralegal LBH PCI membuatkan BAP, kemudian dari BAP tersebut dipelajari oleh para Advokat LBH PCI dan akan dirapatkan secara internal bersama dengan Ketua LBH PCI. Setelah mendapatkan hasil rapat atas suatu perkara, Paralegal LBH PCI membuatkan surat kuasa yang ditujukan kepada Pemohon. Prosedur bantuan hukum yang selanjutnya meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, serta melakukan perbuatan hukum

2. Hambatan dan Solusi

Hambatan yang mempengaruhi pemberian layanan bantuan hukum LBH PCI yaitu adanya faktor internal seperti pendanaan yang minim, banyaknya Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kota Semarang, tidak adanya kejujuran dari korban kekerasan terhadap perempuan dikarenakan perasaan malu dan takut serta faktor eksternal seperti *stigma* sosial budaya, kurangnya kesadaran pemahaman hukum, sistem peradilan yang kurang *responsif*, kurangnya dukungan dari institusi pemerintah, akses layanan informasi yang terbatas serta tantangan ekonomi. Solusi dari hambatan internal yaitu berupa pemaksimalan pendanaan lembaga, Kementerian Hukum dan HAM untuk lebih memperhatikan dalam memberikan penilaian terkait akreditasi Lembaga Bantuan Hukum yang ada di kota Semarang, Peningkatan kesadaran pemohon atau korban dalam edukasi di bidang perlindungan Hukum. Solusi dari hambatan eksternal yaitu berupa advokasi dan penyuluhan, jaringan dan kolaborasi, pelatihan aparat penegak hukum, penguatan kebijakan hukum, layanan terpadu, penggunaan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution. 2007, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta.
- Agus Raharjo, Sunaryo dan Nurul Hidayat, 2020, "*Pendayagunaan Teknologi, Informasi dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengawasi Berjalannya Sistem Peradilan Pidana di Jawa Tengah*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10 No.3, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto.
- Alisaputri, F. M., Permatahati, V.S., & Rifa, M.A, 2020, Upaya Pemereintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan, Prosiding HUBISINTEK.
- Harnoko, B. R. 2010, Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. Muwazah, Vol.2. No.1.
- Hikmah, S. 2012, Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan, Sawwa: Jurnal Studi Gender, hal. 1-20.
- Husein Muhamma. 2004, Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren, LkiS, Yogyakarta.
- Kango, U. 2009, Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan, Jurnal Legalitas Vol.2, No.1.

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Arifin Faqih Gunawan, Sri Yuliana, 2021, *Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu*, Volume 19 Nomor 2.

Pasalbessy, Jhon D. 2010, Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya, *Jurnal Sasi*, Vol.16. No.3, Juli.

Rochaety, N. 2016, Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia, *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, hal. 1-24.